



P U T U S A N
Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Penggugat

Laki-laki, Lahir di Madenan, tanggal 31 Desember 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat

Perempuan, lahir di Tejakula, tanggal 01 Maret 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 September 2020 di bawah register nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr, setelah mengalami perubahan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kab Buleleng, pada tanggal 10 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 751/WNI/Tjk/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup rukun dan baik-baik saja, saling mencintai dan menyayangi;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai Seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki Lahir Di Singaraja 08 Nopember 2013 saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ada nya perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar bisa menyatukan pikiran baik lahir maupun batin, namun Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat, malahan sebaliknya Tergugat tetap asyik dengan kesibukan Tergugat sendiri, kemudian hal ini yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dimana penggugat dan tergugat sepakat untuk pisah rumah dimana tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pisah penggugat mencoba kembali membangun komunikasi dengan tergugat demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan keluarga, namun Tergugat menolak dan Tergugat menyatakan ingin cerai dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana pasangan suami istri, maka menurut hemat Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Kab Buleleng, pada tanggal 10 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 751/WNI/Tjk/2013 tanggal 01 Agustus 2013..putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawnan atara penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, laki-laki Lahir Di Singaraja 08 Nopember 2013 saat ini diasuh oleh Penggugat tanpa hak mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan lain mohon Putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 24 September 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 7 Oktober 2020 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap di persidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan Gugatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 752/WNI/Tjk/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Luh Krisna Kusuma Wardani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor : 1835/UM/Tjk/2013, tertanggal 3 Desember 2013, atas nama Anak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga No.5108091706130009, tertanggal 28 September 2018, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi1:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah tetangga di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu tahun 2012 yang dilaksanakan di Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (dua) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 08 Nopember 2013, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya rukun-rukun saja namun sering cekcok karena sudah tidak ada kecocokan sering ribut yang disebabkan karena masalah ekonomi dan lagi pula Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Saksi 2. Saksi2:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana Penggugat merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu tahun 2012 yang dilaksanakan di Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (dua) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 08 Nopember 2013, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya rukun-rukun saja namun sering cekcok karena sudah tidak ada kecocokan sering ribut yang disebabkan karena masalah ekonomi dan lagi pula Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) tahun;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 24 September 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 7 Oktober 2020 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 15 Oktober 2020 dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 752/WNI/Tjk/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Luh Krisna Kusuma berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara adat dan agama serta sah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus karena perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan lagi pula Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) tahun sehingga Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, *“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt)* bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”. Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) mengatakan agar hak asuh anak yang bernama Anak, laki-laki, Lahir di Singaraja 08 Nopember 2013 berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, Lahir di Singaraja 08 Nopember 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1835/UM/Tjk/2013, tertanggal 3 Desember 2013;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pula SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang menetapkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (vide Pasal 41 UU Perkawinan);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan serta penguasaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak mereka tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, Majelis Hakim berpendapat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa dan menjadi Hak Penggugat sebagai Purusa. Anak akan terkait pada keluarga Penggugat sebagai Purusa dan secara kewajiban adatnya tetap menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Purusa, meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan ayahnya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Penggugat (bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (bapaknya) maupun Tergugat (ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anaknya, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, meskipun pada kenyataannya penguasaan anak dimaksud berada pada Penggugat (bapaknya);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 752/WNI/Tjk/2013 tertanggal 1 Agustus 2013, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, Lahir di Singaraja 08 Nopember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1835/UM/Tjk/2013, tertanggal 3 Desember 2013, tetap tinggal bersama Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap waktu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,S.E.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 23 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH.MH

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.050.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00;

Jumlah : Rp1.216.000,00;
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)